

## BAB II

### REKONSILIASI FISKAL

#### 2.1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 Bab I pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Definisi penghasilan dalam Pajak Penghasilan seperti yang tercantum pada BAB III Pasal 4 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara. Sebagai pajak langsung, maka beban pajak tersebut merupakan tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dan beban pajak tersebut dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Oleh karena itu, subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

## **2.1.1. Subjek Pajak Penghasilan**

### **2.1.1.1. Subjek Pajak Penghasilan Berdasarkan Jenisnya**

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan. Menurut jenisnya, subjek pajak meliputi:

#### **1. Orang Pribadi**

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

#### **2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak**

Warisan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

#### **3. Badan**

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan badan lainnya termasuk reksadana.

#### 4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk pertambangan
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- i. Proyek konstruksi/instalasi/perakitan
- j. Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- k. Agen yang kedudukannya tidak bebas
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung risiko di Indonesia

### 2.1.1.2. Subjek Pajak Berdasarkan Keberadaan

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, maka subjek pajak yang berpenghasilan secara umum terbagi menjadi:

#### 1. Subjek Pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat (3) UU PPh adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

#### 2. Subjek Pajak luar negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri menurut pasal 2 ayat (4) UU PPh adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

#### **2.1.1.3. Pengecualian Subjek Pajak (Pasal 3 UU PPh)**

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan Negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:

- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:
- a. Bukan warga negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **2.1.2. Objek Pajak Penghasilan**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

### 2.1.2.1. Objek Pajak Pasal 4 Ayat (1)

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

### 2.1.2.2. Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) final

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memungut pajak-pajak tertentu secara khusus di luar yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang dikenal dengan PPh Final.

Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, terdiri atas:

1. Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri (0,6% x nilai transaksi) dan penjualan saham biasa (0,1 x nilai transaksi).
2. Hadiah undian (20% x jumlah bruto).
3. Bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat SBI (20% x nilai penghasilan bruto).
4. Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak real estat (2% x nilai penjualan rumah sakit) serta tanah dan bangunan lainnya (5% x nilai penjualan).
5. Penghasilan dan sewa atas tanah/bangunan orang pribadi (10% x nilai sewa) dan badan (6% x nilai sewa).
6. Penghasilan pelayaran dalam negeri (1,2% x peredaran bruto).
7. Pelayaran/penerbangan luar negeri (2,64% dari peredaran).
8. Penghasilan jasa konstruksi untuk pelaksana (2% x nilai jasa pelaksana konstruksi) serta untuk perencanaan dan pengawasan (4% x nilai jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi).

### **2.1.2.3. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak**

Pada pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun (perhatikan angka 7) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
  10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Dari sisi pemodal kecil, perusahaan reksadana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan

modalnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh reksadana tersebut dapat berupa dividen atau bunga obligasi.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

### **2.1.3. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan**

#### **2.1.3.1. Tarif Pajak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri:

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5%
Di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%

Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35%

Sumber: Mardiasmo 2002

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT:

**Tabel 2.2**  
**Tabel Tarif Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30%

Sumber: Mardiasmo 2002

### 2.1.3.2. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan terutang

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Positif	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Negatif	Rp (XXXX)
Laba yang dikenakan pajak	<u>Rp XXXX</u>
Tarif PPh Badan	tarif (%)
Jumlah PPh Badan	Rp XXXX
Uang Muka PPh Badan (Pasal 25)	Rp XXXX
PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar	<u>Rp XXXX</u>

## **2.2. Laporan Keuangan**

### **2.2.1. Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Komersial)**

Laporan keuangan menurut kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan adalah laporan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

#### **2.2.1.1. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan**

Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, dan PSAK Nomor 17 tentang akuntansi penyusutan. Pengertian penyusutan menurut PSAK Nomor 17 adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.


Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang:

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Masa manfaat diukur dengan suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa, sehingga diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

#### 1. Metode Penyusutan Aktiva Tetap (PSAK 17)

Aktiva tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten/taat asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari period eke periode, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut akuntansi komersial, yaitu:

- 
- a. Berdasarkan kriteria waktu
    - 1) Metode garis lurus (*straight-line method*)
    - 2) Metode pembebanan angka menurun
      - a) Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)
      - b) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)
  - b. Berdasarkan kriteria penggunaan
    - 1) Metode jam jasa (*service hours method*)
    - 2) Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
  - c. Berdasarkan kriteria lainnya
    - 1) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
    - 2) Metode anuitas (*annuity method*)
    - 3) Sistem Persediaan (*inventory system*)

#### **2.2.1.2. Penghasilan**

Penghasilan (*income*) adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

### **2.2.1.3. Biaya**

Biaya (*cost*) adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran modal (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, atau berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

### **2.2.2. Laporan Keuangan Menurut Peraturan Perpajakan Indonesia (Fiskal)**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Akibat perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

### 2.2.2.1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Dalam Pasal 9 Ayat (2) UU PPh disebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Mulai tahun 1995, ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

#### 1. Metode Penyusutan Fiskal

Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun berganda atau metode garis lurus. Metode yang akan digunakan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode yang digunakan harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta sehingga tidak diperkenankan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk kelompok aktiva yang satu dan

menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk kelompok aktiva yang lain. Apabila Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus. Dengan adanya dua metode penyusutan itu, maka timbul perbedaan persentase penyusutan fiskal.

## 2. Tarif Penyusutan Fiskal

Untuk penghitungan penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tabel Tarif Penyusutan Fiskal**

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan berdasarkan metode	
		Garis lurus	Saldo menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

#### 2.2.2.2. Penghasilan

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  8. Royalti.
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
  12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  14. Premi asuransi.


15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) ada penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara khusus seperti bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, ada juga penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak.

#### **2.2.2.3. Biaya**

Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

- 
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
  3. Iuran kepada ana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
  4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.

### **2.2.3. Penyusutan Aktiva Tetap**

#### **2.2.3.1. Persamaan Antara Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Persamaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, antara lain:

1. Aktiva/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
2. Aktiva/harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.

3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.2.3.2. Perbedaan Antara Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

**Tabel 2.4**  
**Tabel Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis.</li> <li>2. Ditelaah ulang secara periodik</li> <li>3. Nilai residu bisa diperhitungkan</li> </ol>	<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan</li> <li>2. Nilai residu tidak diperhitungkan</li> </ol>
<p>Harga perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya</li> <li>2. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar</li> <li>3. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas</li> <li>4. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar</li> </ol>	<p>Harga perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya</li> <li>2. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar</li> <li>3. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar</li> <li>4. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh menteri keuangan</li> <li>5. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi</li> </ol>
<p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garis lurus</li> <li>2. Jumlah angka tahun</li> </ol>	<p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus</li> </ol>

<p>3. Saldo menurun/menurun berganda</p> <p>4. Metode jam jasa</p> <p>5. Unit produksi</p> <p>6. Anuitas</p> <p>7. Sistem persediaan</p> <p>8. Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusutan individual</li> <li>2. Penyusutan gabungan/kelompok</li> </ol> <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat perolehan</li> <li>2. Saat penyelesaian</li> </ol>	<p>2. Untuk aktiva tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas</p> <p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan</li> </ol> <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat perolehan</li> <li>2. Dengan izin menteri keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan</li> </ol>
--	--


Sumber: Suandy 2006

### **2.3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal**

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komerisal) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangann khusus Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal terdapat perbedaan yang menyebabkan hasil penghitungan penghasilan kena pajak yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan/koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

**Gambar 2.1**  
**Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal**



Sumber: Suandy 2006

### **2.3.1. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal.**

#### **2.3.1.1. Perbedaan waktu (*timing differences*)**

Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan

penghasilan dan beban antara perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

#### **2.3.1.2. Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*)**

Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan permanendapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

#### **2.3.2. Penyebab Beda Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial**

##### **2.3.2.1. Adanya Pengeluaran/beban yang Tidak Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto (dilakukan koreksi fiskal positif)**

1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, yang dalam hal ini sampai tahun pajak 1997 maksimum 3% (tiga persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang, dan sejak tahun pajak 1998;
  - a. 5% (lima persen) dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus.
  - b. 15% (lima belas persen) dari kredit yang digolongkan kurang lancar.
  - c. 50% (lima puluh persen) dari kredit yang digolongkan diragukan.
  - d. 100% (seratus persen) dari kredit yang digolongkan macet, masing-masing setelah dikurangi dengan nilai agunan.
  - e. Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
  - f. Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi tanggung sendiri, yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- g. Cadangan biaya reklamasi untuk biaya pertambangan yang dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian imbalan/sumbangan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan:
- a. Di daerah tertentu (daerah terpencil).
  - b. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olahraga tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri.
  - c. Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
  - d. Merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan dan keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnaker atau Pemda setempat; misalnya penyediaan makanan dan

minuman serta penginapan untuk awak kapal/pesawat, antar jemput pegawai atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator komputer/pengetik, makanan dan minuman cuma-cuma pegawai restoran.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GNOTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan huruf b.
8. Pajak penghasilan, kecuali PPh pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak/orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan; firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Biaya entertainmen, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah

benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pernghasilan perusahaan (materiil), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi nama, posisi, dan nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima entertainmen.

13. Pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (5) atau Ayat (6) UU PPN dan PPN Masukan berkenaan dengan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf I UU PPh.

14. Penghapusan piutang tak tertagih (piutang usaha) kecuali Wajib Pajak telah:

- a. Membebaskan piutang tak tertagih segala kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial.
- b. Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitur serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri; atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian penagihan atas nama debitur serta jumlah tak tertagih kepada Badan Urusan Pitang dan Lelang Negara.
- c. Telah mengumumkan daftar nama debitur yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN, dalam suatu penerbitan tertentu seperti penerbitan internal pada asosiasi tersebut atau penerbitan lainnya.

- d. Menyerahkan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak “Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan” yang mencantumkan nama, alamat, NPWP, dan jumlahnya.

15. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:

- a. Yang bukan merupakan Objek Pajak.
- b. Yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- c. Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak bersifat final.

16. Bunga pinjaman (seluruhnya), dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya di dalam negeri, kecuali:

- a. Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final.
- b. Adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut.
- c. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak.

17. Bunga pinjaman (sebagian) yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

**2.3.2.2. Adanya Pendapatan yang Tidak Ditambahkan Dengan Penghasilan Lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif)**

1. Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

6. Iuran yang diterima/diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai, dan penghasilan dana pension tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat BI, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada PT yang tercatat di bursa efek Indonesia.
7. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
8. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan kecil atau menengah, yaitu yang penjualan bersih setahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000,00, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
9. Bunga yang berasal dari depositi/tabungan, baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
10. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek.
11. Penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
12. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/*dealer*/agen produk Pertamina dan premix berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah, dan premix yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final.
13. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir dari Bulog.
14. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/distributor rokok dan pabrik rokok.
15. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok putih dan kretek di dalam negeri.
16. Penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sepanjang merupakan barang dagangan atau yang melakukan pengalihan orang pribadi.
17. Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,

kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang, dan industri.

18. Selisih penilaian kembali aktiva.
19. Bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.
20. Hadiah dengan nama dan bentuk apa pun yang diberikan melalui cara undian.
21. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

**2.3.2.3. Adanya Transaksi yang Terutang Pajak, Namun Tidak atau Belum Tercatat Sebagai Penghasilan yang Berkaitan Dengan Berkaitan dengan PPN (Dilakukan Koraksi Fiskal Positif)**

1. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang kecuali Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak antardivisi atau unit dalam suatu perusahaan terpadu sepanjang divisi/unit tersebut terletak di wilayah Kantor Pembayaran Pajak (KPP) yang berbeda.

